



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI SARJANA DAN MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENTANG  
KOLABORASI RISET

Nomor: 4-5-47/UN32-3/KS/2023  
Nomor: T/4836/UN37.1.4/PL14/01/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si:** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Edy Cahyono, M.Si:** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara FMIPA Universitas Negeri Malang nomor: 22.3.1/UN32.3/KS/2022 dengan FMIPA Universitas Negeri Semarang nomor: B/14642/UN37.1.4/KS/2022 tanggal 28 November 2022, tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama tentang Kolaborasi Riset yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
2. Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kolaborasi riset.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

1. Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan kolaborasi riset dengan judul sebagai berikut:
  - a) **Topik I:** Rekonstruksi Integrasi Model Pembelajaran Proyek dan Etno-STEM bahan kajian Volatil Organic Compound (VOC) Teh Herbal Indonesia dan Malaysia untuk Penguatan Karakter Kerifan Lokal Global Mahasiswa dengan penanggung jawab Prof. Dr. Sudarmin, M.Si (Dosen Prodi Pendidikan Kimia, FMIPA UNNES).
  - b) **Topik II:** Hilirisasi Riset Kepakaran mengenai Model Pembelajaran Inkuiri Etno-STEM (MPI Etno-STEM) pada Alat Tracer Volatil Organic Compounds (VOCs) Aroma Teh Herbal Hutan Tropis Indonesia untuk mewujudkan visi kecermelangan Bidang Kependidikan UNNES dengan penanggung jawab Prof. Dr. Sudarmin, M.Si (Dosen Prodi Pendidikan Kimia, FMIPA UNNES).
2. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan tim peneliti riset kolaborasi sebagai berikut.
  - a) Prof. Dr. Sudarmin, M.Si, Universitas Negeri Semarang (**Ketua**)
  - b) Dr. Sri Yaminah, M.Pd., Universitas Negeri Semarang (**Anggota**)
  - c) Prof. Dr. Hayuni Retno Widarti, M.Si, Universitas Negeri Malang (**Anggota**)
  - d) Dr. Agung Tri Prasetya, M.Si., Universitas Negeri Semarang (**Anggota**)
  - e) Ass. Prof. Haniza Hanim Binti Mohd Zain M.Sc, UPSI Malaysia (**Anggota/Mitra Asing**)
  - f) Ariyatun, M.Pd, Mahasiswa (**Anggota**)
  - g) Qorry Adilla Fikrina, S.Pd, Mahasiswa (**Anggota**)
  - h) Yosephin Deby Damayanti, Mahasiswa (**Anggota**)
3. **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kolaborasi riset minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya kegiatan bersumber dari hibah Pascasarjana UNNES sebesar tiga puluh lima juta rupiah (Rp 35.000.000) dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Implementasi Kerja Sama adalah sejak 4 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**Pasal 5**  
**PENUTUP**


1. Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
3. Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
4. Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
FMIPA Universitas Negeri Malang  
Dekan,

**PIHAK KEDUA,**  
FMIPA Universitas Negeri Semarang  
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si  
NIP 196705151991031007



Prof. Dr. Edy Cahyono, M.Si  
NIP 196412051990021001

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

